



**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 551/2001

TENTANG

**PENETAPAN BAKU MUTU UDARA AMBIEN DAN BAKU TINGKAT KEBISINGAN
DI PROPINSI DKI JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa dengan meningkatnya perkembangan industri, transportasi dan pembangunan lainnya yang cukup tinggi di wilayah Propinsi DKI Jakarta dapat mengakibatkan pencemaran udara ambien dan gangguan kebisingan pada lingkungan;
- c. bahwa penetapan kriteria ambien kualitas udara dan kriteria ambien bising di wilayah Propinsi DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 587 Tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan di Propinsi DKI Jakarta pada saat ini;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk memelihara, menjaga, dan menjamin mutu udara ambien dan kebisingan lingkungan, perlu menetapkan kembali baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan di Propinsi DKI Jakarta dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1971 tentang Larangan Pengotoran Udara, Air, dan Lepas Pantai dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menetapkan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA** : Baku Mutu Udara Ambien ditetapkan sebagai batas maksimum mutu udara ambien untuk mencegah terjadinya pencemaran udara.
- KETIGA** : Baku Tingkat Kebisingan ditetapkan sebagai batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 587 Tahun 1980 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2001

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2001

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

**H. FAUZI BOWO
NIP. 470044314**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2001 NOMOR 10**

Lampiran I: Keputusan Gubernur Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 551/2001
Tanggal 7 Februari 2001

BAKU MUTU UDARA AMBIEN

No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	1 jam 24 jam 1 tahun	900 ug/Nm ³ (0,34 ppm) 260 ug/Nm ³ (0,1 ppm) 60 ug/Nm ³ (0,02 ppm)
2	Karbon Monoksida (CO)	1 jam 24 jam	26.000 ug/Nm ³ (23 ppm) 9.000 ug/Nm ³ (8 ppm)
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	1 jam 24 jam 1 tahun	400 ug/Nm ³ (0,2 ppm) 92,5 ug/Nm ³ (0,05 ppm) 60 ug/Nm ³ (0,03 ppm)
4	Oksidan (O ₃)	1 jam 1 tahun	200 ug/Nm ³ (0,05 ppm) 30 ug/Nm ³ (0,015 ppm)
5	Hidrokarbon (HC)	3 jam	160 ug/Nm ³ (0,24 ppm)
6	Partikel < 10 urn (PM ₁₀)	24 jam	150 ug/Nm ³
7	Partikel < 2.5 um (PM _{2,5})	24 jam 1 tahun	65 ug/Nm ³ 15 ug/Nm ³
8	Debu (TSP)	24 jam 1 tahun	230 ug/Nm ³ 90 ug/Nm ³
9	Timah Hitam (Pb)	24 jam 1 tahun	2 ug/Nm ³ 1 ug/Nm ³

Lampiran II: Keputusan Gubernur Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 551/2001
Tanggal 7 Februari 2001

A. Baku Tingkat Kebisingan Lingkungan

No	Peruntukan Kawasan/Lingkungan Kegiatan	Tingkat Kebisingan dB (A)
A.	Peruntukan Kawasan	
1	Perumahan dan Permukiman	55
2	Perdagangan dan Jasa	70
3	Kawasan Niaga Terpadu	65
4	Perkantoran	65
5	Ruang Terbuka Hijau	50
6	Kawasan Industri	70
7	Pemerintahan dan Fasilitas Umum	60
8	Rekreasi	70
9	Khusus :	
	a. Bandar Udara	*
	b. Stasiun Kereta Api	*
	c. Terminal	70
	d. Pelabuhan laut	70
	e. Cagar Budaya	60
B.	Lingkungan Kegiatan	
1	Rumah Sakit atau sejenisnya	55
2	Sekolah atau sejenisnya	55
3	Tempat Ibadah atau sejenisnya	55
4	Fasilitas Sosial atau sejenisnya	55

* : Mengacu kepada keputusan Menteri Perhubungan

B. Baku Tingkat Kebisingan Kejut

Peruntukan Kawasan/ Lingkungan Kegiatan	Tingkat Kebisingan Ls/Lm, dB (A)
Semua Jenis Peruntukan dan atau Lingkungan Kegiatan	Siang hari : 20 dB(A) di atas Baku tingkat Kebisingan Malam hari : 15 dB(A) di atas Baku Tingkat Kebisingan